

# MEKANISME PEMBEBASAN DAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH

Oleh:

I Komang Darman

## Abstrak

Tanah merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Hak atas tanah yang di berikan negara kepada setiap orang sebagai warga negara untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan PerUndang-undangan dan ketertiban umum. Dengan perlakuan yang sedemikian rupa nterhadak hak atas tanah yang dimilikinya namun demi kepentingan umum atas tanah yang di berikan negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional namun hak itu harus di relakan untuk negara demi kepentingan umum.

Pembebasan dan pencabutan hak atas tanah merupakan suatu sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga negara demi kepentingan umum, yang di dalamnya terdapat kepentingan bersama rakyat, kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan pembangunan. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar menteri agraria, kehaiman dan mentri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

## Kata Kunci

*Pembebasan, pencabutan, hak atas tanah*

---

\*Dosen pada Fakultas Dharma Sastra IAHN-TP Palangka Raya

## I. PENDAHULUAN

Hak atas tanah merupakan merupakan wewenng yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana mestinya asalkan tidak bertenturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Walaupun kewenangan itu sudah di berikan oleh negara dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun tidak menutup kemungkinan hak tersebut bisa dicabut oleh negara.

Di Indonesia peraturan yang mengatur baik pembebasan tanah atau pencabutan hak atas tanah yaitu dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 maka peraturan yang ada dan berlaku pada saat itu tetap dapat diberlakukan sepanjang belum dibuat yang baru dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut maka ketentuan pembebasan tanah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang diatur dalam Gouvernements Besluit 1927 sebagaimana telah di rubah dengan Gouvernements Besluit 1932 dan peraturan pencabutan tanah sebagaimana diatur dalam Stb. 1920 nomor 574 dinyatakan tetap berlaku.

Pada tahun 1960 dengan lahirnya UUPA tidak diatur secara tegas mengenai pembebasan tanah. Sedangkan pencabutan tanah secara tegas diatur dalam UUPA. Dalam Pasal 18 UUPA disebutkan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Dari ketentuan Pasal 18 UUPA tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencabutan hak atas tanah tersebut dapat dilakukan sepanjang tanah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan pasal 16 UUPA bahwa tanah mempunyai fungsi sosial.

Kewenangan Negara dalam pengambil alihan hak atas tanah untuk kepentingan umum di Indonesia di derivasikan dari Hak Menguasai Negara Hak menguasai negara memberikan kewenangan pengaturan dan penyelenggaraan bagi Negara Dan dalam perkecualian untuk kepentingan umum baru dapat mengambil alih hak atas tanah rakyat. Negara tidak

memiliki semua tanah maka Negara harus membayar kompensasi jika Negara memerlukan tanah milik rakyat untuk penyelenggaraan kepentingan umum tersebut.

Berbeda dengan Hak Menguasai Negara yang dalam UUPA menempatkan Negara sebagai personifikasi seluruh rakyat untuk mengatur, menyelenggarakan, peruntukkan, mengatur dan menentukan hubungan rakyat dan tanah, tetapi hanya bersifat hukum publik Menurut asas ini, Negara tidak dapat memiliki tanah sebagaimana perseorangan, meskipun Negara dapat menguasai tanah Negara, prinsip ini harus ditafsirkan sebagai peran Negara, yaitu sebagai wasit yang adil yang menentukan aturan main yang ditaati oleh semua pihak dan bahwa Negara juga tunduk pada peraturan yang dibuatnya sendiri ketika turut berperan sebagai aktor Sebaliknya dengan konsep fungsi sosial hak atas tanah yang juga menjadi legitimasi Negara dalam pengambilalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum.

Sebagai peraturan lebih lanjut maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, Lembaran Negara (LN) Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2324. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tersebut maka ketentuan mengenai pencabutan tanah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam *Onteigening sordonnantie* (Stb. 1920 Nomor 574) dinyatakan tidak berlaku.

## **II. TINJAUAN PENCABUTAN DAN PEMBEBASAN TANAH**

### **A. PENCABUTAN HAK ATAS TANAH**

Pada masa pembangunan sekarang ini sering terlihat adanya masalah bahwa tanah adalah sumber konflik, yaitu jika pemerintah membutuhkan tanah yang dimiliki penduduk untuk keperluan pembangunan. Konflik itu bisa timbul karena pemerintah di satu pihak memerlukan tanah itu dan di pihak lain penduduk juga ingin mempertahankan tanah miliknya sebagai sumber mata pencaharian (lahan pertanian misalnya) dan tempat

pemukiman. Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pemerintah memang diberikan wewenang untuk mengambil alih tanah penduduk guna keperluan pembangunan, tetapi pengambilan itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah di Indonesia mempunyai fungsi sosial. Jadi kedua pasal tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan ambil alih atas tanah-tanah masyarakat untuk keperluan pembangunan.

Dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ada dua cara yang ditempuh pemerintah untuk melakukan pengambilan atas tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat, yaitu cara pembebasan/pelepasan hak atas tanah (*prijsgeving*) dan cara pencabutan hak atas tanah (*onteigening*) (Sf Marbur dan Mahfud Md : 164)

Pembebasan/pelepasan hak atas tanah adalah pelepasan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah yang dimilikinya dengan cara pemberian ganti rugi yang besarnya didasarkan pada musyawarah antara kedua pihak sedangkan pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah secara paksa oleh negara atas tanah milik seseorang yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukumnya.

Ada perbedaan dalam pembebasan dan pencabutan hak atas tanah baik mengenai dasar hukumnya maupun mengenai prosedur dan penyelesaiannya. Secara yuridis tentang pencabutan hak atas tanah diatur dalam UU No. 20 tahun 1961, PP No. 39 tahun 1973 dan Inpres No. 9 tahun 1975 di dalam PMDN No. 15 tahun 1975, PMDN No. 2 tahun 1976, surat edaran Diritjen Agraria No. 12/108/12/75, surat edaran Agraria No. BTU 2/268/2/76 dan lain-lain. (*Ibid hlm 164*)

Pencabutan hak atas tanah merupakan suatu sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga negara demi kepentingan umum, yang di dalamnya terdapat kepentingan

bersama rakyat, kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan pembangunan. Dalam pasal 1 UU Nomor 20 tahun 1961 dinyatakan bahwa:

*“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendenangar menteri agraria, kehaiman dan mentri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya”.*

Dengan memperhatikan ketentuan yang ada pada pasal 1 UU Nomor 20 tahun 1961 di atas, maka sebelum presiden mengeluarkan keputusan terhadap tanah yang akan di cabut hak-hak atasnya, terlebih dahulu mesti dilakukan suatu permohonan yang di ajukan kepada yang berkepentingan seperti yang telah tertuang di dalam pasal 2 UU Nomor 20 tahun 1961[4] Dengan ketentuan dasar pokok dari UU No 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas UUPA tersebut selengkapnya sebagai berikut:

*“untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.*

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 UUPA tentang Ontiegening tersebut dituntut persyaratan tegas dan ketat sebagai berikut:

- 1) Pencabutan hak hanya dapat dilaksanakan bilamana kepentingan umum benar-benar menghendaki. Unsur kepentingan umum ini harus tegas menjadi dasar dalam pencabutan hak ini.
- 2) Sesuai dengan ketentuan UU No. 20 tahun 1961 pencabutan hak atas tanahnya dapat dilakukan atas izin presiden.
- 3) Pencabutan hak atas tanah tersebut harus di sertai ganti rugi yang layak.

Pencabutan hak yang dilakukan oleh pemerintah tanpa mengindahkan persyaratan tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum atau menyalahgunakan wewenang oleh pemerintah. (Sf Marbun dan Mahfud Md : 166)

## **B. PEMBEBASAN TANAH**

Masalah pembebasan tanah sekarang ini dapat di jumpai aturannya di dalam berbagai peraturan, surat edaran atau intruksi yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Beberapa di antaranya:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDP) No. 15 tahun 1975 (tanggal 13 Desember 1975) tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1976 tentang penggunaan acara pembebasan tanah untuk swasta.
- 3) Surat edaran Direktorat jenderal agraria tanggal 28 februari 1978 No. BTU 2/268/1979 tentang PMDN No. 15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah.

Dalam prakteknya sekarang ini ternyata UU No. 20 tahun 1961 jarang dipergunakan, artinya untuk pengaturan tanah dalam rangka pembangunan dan kepentingan umum prosedur yang di tempuh lebih banyak prosedur pembebasan tanah (PMDN No. 15 tahun 1975). Hal itu disebabkan proses pencabutan (UU No. 20 tahun 1961) akan memakan waktu relatif lebih lama dan lebih bersifat memaksa bagi pemilik tanah; sedangkan prosedur pembebasan (PMDN No. 15 tahun 1975) adalah lebih cepat dan dirasakan lebih menjamin tidak timbulnya keresahan masyarakat karena untuk adanya pembebasan itu diharuskan ada musyawarah sehingga ada kata sepakat. ( supardi : 73)

Sekalipun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 itu memberikan jalan keluar memberikanmu jalan keluar bilamana kita sepakat (yang di haruskan itu) tidak bisa di capai dengan dalam musyawarah. Kenyataan ini menimbulkan kesan bahwa PMDN No. 15 tahun 1975 merupakan sekedar penyederhanaan pencabutan hak dengan paksa masalah lain yang bukan sekedar menyangkut besarnya ganti rugi dalam musyawarah ialah menyangkut masalah pemukiman dan sumber penghidupann khususnya bagi pemilik tanah yang hidup dari bertani.

Selain itu keluarnya PMDN No. 15 tahun 1975 itu pernah menimbulkan kontroversi di kalangan sarjana hukum. Ada yang

mempersoalkan bahwa ditinjau dari segi materinya PMDN itu di uji kepada doktrin bahwa ada pembatasan wewenang bagi badan negara untuk membuat undang-undang dalam arti materiil dengan anggapan bahwa pembebasan tanah sama dengan pencabutan hak berarti bahwa PMDN itu mengantar materi undang-undang. Kebatalan itu di sebabkan:

- a) Menteri dalam negeri tidak memiliki wewenang membuat peraturan yang mengikat umum tanpa adanya pendelegasian wewenang.
- b) Mengenai pencabutan hak undang-undang No. 20 tahun 1961 telah menunjuk presiden sebagai instansi yang berwenang memutuskannya (buakan wewenang menteri)
- c) PMDN tersebut mengatur soal yang telah diatur dengan undang-undang yaitu UU No. 20 tahun 1961, sedangkan isi PMDN tersebut tidak sejalan dengan undang-undang itu. (*Sf Marbun dan Moh.Mahfud md, :168*)

Terlepas dari kontroversi itu, untuk keperluan akademis, berikut akan di jelaskan prosedur dengan prosedur *pencabutan* dan pembebasan sehingga bisa

Sebelum tanah itu akan di bebaskan perlu diketahui perbedaan dan persamaanya.

### **III. TATA CARA PENETAPAN GANTI RUGI**

Untuk meneliti tentang tanah yang akan di bebaskan itu dengan menentukan taksiran besaran ganti rugi. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 adalah suatu panitia yang bertugas melakukan dan menetapkan dalam rangka pembembebasan hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan, tanaman, tumbuh-tumbuhan di atasnya yang pembentukannya di tetapkan oleh oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten dan Kotamadya dalam suatu wilayah provinsi yang bersangkutan dengan panitia ini sebenarnya terjawab berapa jauh harga patokan tanah akan di tetapkan di satu wilayah. ( Soimin Soedharyo : 79)

1. Mengadakan investarisasi dari serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanaman, tumbuh-tumbuhan dan bangunan-bangunan.
2. Mengadakan prundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan, serta tanaman
3. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan di bayarkan kepada yang berhak
4. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa pertimbangannya
5. Memyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhaktanah, bangunan, dan tanaman tersebut.

Apabila penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah akibat pencabutan sesuai ketentuan dalam pasal 8 UU No 20 tahun 1961, pengadilan berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan kasus tersebut. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah dalam Nomor 39 tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Dalam pasal 1 PP Nomor 39 tahun 1973 dinyatakan sebagai berikut:

*“permintaan banding tersebut pada pasal 1 peraturan pemerintah ini diajukan kepada pengadilan tinggi yang daerah kekuasaannya meliputi tanah dan benda-benda yang haknya di cabut, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (bulan) terhitung sejak tanggal keputusan presiden itu di maksud dalam pasal 5 dan 6 UU Nomor 20 tahun 1961 tersebut di sampaikan kepada yang bersangkutan”*

Dalam kaitanya dengan ketentuan dalam pasal 2 di atas, maka pemohon banding mengajukan permohonan baik tertulis maupun secara lisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 PP Nomor 39 Tahun 1973 dinyatakan sebagai berikut:

*“permintaan banding disampaikan dengan surat atau dengan lisan kepada panitera pengadilan tinggi dimaksud dalam pasal 1 peraturan pemerintah yang diajukan oleh yang bersangkutan yang disampaikan secara lisan permintaan banding diterima apabila terlebih dahulu dibayar biaya perkara yang di tetapkan oleh ketua pengadilan tinggi apakah pemita banding tidak*

*mampu, maka atas pertimbangan ketua pengadilan tinggi ia dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara tersebut pada pasal( 2) ayat ini.*

Untuk kelancaran dan kecepatan pemeriksaan terhadap permohonan banding tersebut, maka pengadilan tinggi menentukan jangka waktu lamanya pemeriksaan. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa selambat-lambatnya dalam waktu satu (1) bulan setelah diterimahnya banding, perkara tersebut harus sudah di periksa oleh pengadilan tinggi yang berwsangkutan. Pemeriksaan dan putusan di jatuhkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Berkaitan dengan perkara tersebut, untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, maka pengadilan tinggi dapat memanggil para pihak untuak di dengar keterangannya masing masaing (pasal 5 ayat (1)). Selanjutnya permintaan keterangan dari para pihak dapat di limpahkan oleh pengadilan tinggi ke pengadilan negeri, di mana tanah dan benda-benda tersebut terletak (ayat (2)).

Pertimbangan pemerintah memberikan kesempatan kepada para pemegang hak atas tanah, tidak mau menerima besarnya ganti kerugian walaupun sudah mendapat keputusan dari presiden, dimaksudkan agar pelaksanaan pencabutan ini dilakukan secara bijak dan hati-hati. Sebab dengan dilakukanya pencabutan, maka para pemegang hak atas tanah semula telah melepaskan haknya tersebut. Prinsip kehati-hatian ini membuat Presiden mengeluarkan intruksi nomor 9 tahun 1973 pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda diatasnya. Dalam intruksi tersebut di tujukan kepada kepada semua menteri dan gubernur di seluruh indonesia, bahwa:

*“Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya supaya hanya dilaksanakan benar-benar untuk kepentingan umum dan dilakukan dengan hati-hati serta denangan hati-hati serta dengan cara-cara yang adil dan bijaksana, segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.”*

Dalam instruksi presiden ini telah di tentukan bawa pembangunan yang bersifat kepentingan umum, yaitu apabila kegiatan tersebut menyangkut:

- a) Kepentingan bangsa dan negara, dan/atau
- b) Kepentingan masyarakat luas, dan/atau
- c) Kepentingan rakyat banyak, dan/atau
- d) Kepentingan pembangunan.

Berkaitan dengan poin di atas, menyangkut kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum, maka dalam intruksi presiden tersebut telah di tetapkan bidang bangunan yang masuk dalam kategori sifat kepentingan umum (Supardi : 73) sebagai berikut:

- a) Pertahanan;
- b) Pekerjaan umum;
- c) Jasa umum;
- d) Keagamaan;
- e) Ilmu pengetahuan dan seni budaya;
- f) Kesehatan;
- g) Olahraga;
- h) Perlengkapan umum;
- i) Keselamatan umum terhadap bencana;
- j) Kesejahteraan sosial;
- k) Makam/kuburan
- l) Pariwisata dan rekreasi;
- m) Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

Suatu hal yang dapat di salut dari adanya instruksi presiden ini menyangkut mengenai penghargaan terhadap pemegang hak atas tanah yang akan dicabut dengan alasan demi kepentingan umum, karena alasan sangat mendesak. Hal ini di atur dalam pasal 4 intruksi Presiden ini sebagai berikut:

*“Dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, maka penguasaan atas tanah dalam keadaan yang sangat mendesak sebagai di maksud dalam pasal 6 UU Nomor 20 tahun 1961 (lembaran negara tahun 1961 nomor 288) hanya dapat dilakukan apabila kepentingan umum menghendaki keadaan sangat mendesak, di mana penundaan pelaksanaannya dapat menimbulkan bencana alam yang dapat menimbulkan bencana alam yang mengancam keselamatan umum; (b) penyediaan tanah tersebut sangat di perlukan dalam suatu kegiatan*

*pembangunan yang oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah maupun masyarakat luas pelaksanaannya di anggap tidak dapat di tunda-tunda lagi”.*

Dengan ketentuan dalam intruksi Presiden di atas, maka pencabutan hak atas tanah dengan alasan dalam keadaan yang sangat mendesak merupakan persyaratan yang sangat berat. Sebab dengan adanya persyaratan mengenai dapat dilakukan dengan alasan menimbulkan bencana alam akan mengancam keselamatan umum merupakan persyaratan kedua yang mensyaratkan agar pencabutan dapat dilakukan dengan dalih suatu pembangunan yang sangat sulit untuk di buktikan. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa pelaksanaan yang sangat sulit di buktikan. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa pelaksanaan pencabutan hak atas tanah merupakan instrumen hukum yang sangat melindungi kepentingan pemegang hak atas tanah.

### III. MEKANISME PENCABUTAN HAK ATAS TANAH

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur di dalam UU No. 20 tahun 1961 dapat dilakukan dengan baik acara biasa (pasal 2 sampai dengan 5 UU No. 20 tahun 1961) maupun dengan acara luar biasa (pasal 6 sampai dengan 8 UU No. 20 tahun 1961)

#### 1. Dengan acara biasa

Dalam acara biasa pihak pemohon (instansi yang membutuhkan tanah) menyampaikan permohonan kepada Presiden RI dengan perantara Menteri Dalam negeri /drijen Agraria setempat dengan disertai alasan-alasan dan syarat-syarat seperti ditentukan pasal 2 ayat 2 UU No. 20 tahun 1961 yaitu:

- a. *Rencana peruntukannya dan alasan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu.*
- b. *Keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan.*
- c. *Rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu dan kalau ada, juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan.*

#### 2. Dengan acara luar biasa.

Dalam keadaan mendesak pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan dengan acara luar biasa atau acara khusus yang

memungkinkannya dilakukan secara lebih cepat. Keadaan mendesak ini misalnya dalam hal berjangkitnya wabah penyakit dan timbulnya alam dimana di perluakan tempat penampungan segera. (Lihat pasal 6 UU No. 20 tahun1961)

1. Menyimpang dari ketentuan pasal 3, maka dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penguasaan tanah dan/ atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera, atas permintaan yang berkepentingan Kepala Inspeksi Agraria menyampaikan permintaan untuk melakukan pencabutan hak tersebut pada pasal 2 kepada Menteri Agraria, tanpa disertai taksiran gantn ikerugian Panitya Penaksir dan kalau perlu juga dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah
2. Dalam hal tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka Menteri Agraria dapat mengeluarkan surat keputusan yang memberi perkenan kepada yang berkepentingan untuk menguasai tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan. Keputusan penguasaan tersebut akan segera diikuti dengan keputusan Presiden mengenai dikabulkan atau ditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu.
3. Jika telah dilakukan penguasaan atas dasar surat keputusan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka bilamana kemudian permintaan pencabutan haknya tidak dikabulkan, yang berkepentingan harus mengembalikan tanah dan/atau bendabenda yang bersangkutan dalam keadaan semula dan/atau memberi gantikerugian yang sepadan kepada yang mempunyai hak.

Menurut PMDN No. 15 tahun 1975 pembebasan tanah hanya dapat dilakukan apabila telah diperoleh kata sepakat antara pemegang kesepakatan itu menyangkut baik teknis dan pelaksanaanya maupun mengenai besar dan bentuk ganti rugi. Kesepakatan itu dilakukan atas dasar sukarela dengan cara musyawarah. Jika upaya pembebasan tanah menurut prosedur tersebut tidak di capai maka dapat di tempuh prosedur pencabutan seperti diatur dalam UU No. 20 tahun 1961 dengan ketentuan bahwa keperluan atau penggunaan atas tanah itu sangat mendesak.

Pembebasan tanah tidak saja dapat dilakukan untuk kepentingan instansi pemerintahan saja namun instansi swasta juga yaitu dalam hal proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan umum atau dalam bidang kepentingan pembangunan secara umum seperti di atur dalam PMDN No. 15 tahun 1975 dan PMDN No 2 tahun 1976

Dan bila dalam musyawarah tidak di temui kata sepakat maka dan di dalam UPDN No 15 tahun 1975 juga tidak di jelaskan bagaimana kah jika tidak ditemui kata sepakat dalam musyawarah untuk pembebasan tanah, maka untuk menguasai tanah tersebut dapat ditempuh prosedur "pencabutan" sesuai dengan undang-undang Nomor 20 tahun 1961 dengan konskuensi bahwa prosesnya akan berjalan lebih lama.

#### IV.PENUTUP

1. Pencabutan hak atas tanah merupakan suatu sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga negara demi kepentingan umum, yang di dalamnya terdapat kepentingan bersama rakyat, kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan pembangunan. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar menteri agraria, kehaiman dan menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.
2. Mekanisme Pencabutan Hak Atas tanah di Indonesia
  - Dengan acara biasa  
Dalam acara biasa pihak pemohon (instansi yang membutuhkan tanah) menyampaikan permohonan kepada Presiden RI dengan perantara Menteri Dalam negeri /drijen Agraria setempat dengan disertai alasan-alasan dan syarat-syarat yang di tentukan.
  - Dengan acara luar biasa.

Dalam keadaan mendesak pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan dengan acara luar biasa atau acara khusus yang memungkinkannya dilakukan secara lebih cepat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Harsosno Budhi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksannya*. Djambatan 2008. Jakarta
- Soimim Soedharyo, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Edisi Kedua Sinar Grafika 2018 Jakarta
- Sf marbun dan Moh. *Mahfud Md Pokok-pokok hukum administrasi negara*, liberty yogyakarta
- Supardi, *Hukum Agraria*, sinar grafika, 2006 Jakart
- UU No. 20 tahun 1961, tentang pencabutan hak-hak tanah dan benda yang ada di atas nya.
- Peraturan menteri dalam negeri No. 15 tahun 1975, tentang ketentuan ketentuan tentang pembebasan tanah
- <http://treasnada.blogspot.com/2011/11/prosedur-pencabutan-hak-atas-tanah-18.html>
- UUPA No 5 tahun 1960